



BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 64 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan lembaga kemasyarakatan serta adanya penyesuaian dengan kondisi yang berkembang dilapangan, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 66), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Syarat-Syarat Ketua RT

Pasal 9

- (1) Seseorang dapat dicalonkan dan diangkat menjadi Ketua RT apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berdomisili di wilayah RT setempat minimal 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Kartu Keluarga;
  - f. mampu baca tulis;
  - g. berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun saat diangkat;
  - h. belum menduduki 2 (dua) kali masa jabatan penuh;
  - i. bukan pengurus atau anggota salah satu partai politik;
  - j. mendapat izin dari instansi tempat bekerja bila calon tersebut berasal dari unsur ASN/TNI/POLRI yang masih aktif; dan
  - k. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak berlaku apabila tidak ada sama sekali peserta yang mencalonkan diri sebagai Ketua RT.
- (2) ayat (2) hapus.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Pemilihan Ketua RT

Pasal 10

- (1) Lurah memerintahkan Kepala Lingkungan setempat untuk melaksanakan musyawarah pemilihan Ketua RT.
- (2) Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Panitia Pemilihan Ketua RT dengan susunan sebagai berikut :
- a. Ketua;

- b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Ketua RT.
  - (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lingkungan.
  - (5) Panitia Pemilihan Ketua RT tidak boleh diisi oleh orang yang menjadi calon Ketua RT.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima  
Kepengurusan RT  
Pasal 12

- (1) Ketua RT terpilih dapat menyusun kepengurusan RT melalui musyawarah dengan warga RT setempat.
- (2) Susunan Pengurus RT terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap dalam jabatan yang sama pada kepengurusan LKK yang lain.
- (4) Pengurus RT dilarang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik.
- (5) Pengurus RT memegang jabatan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengurus RT dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (7) Dalam keadaan tertentu yang dibutuhkan Ketua RT dapat melakukan revisi susunan kepengurusan.
- (8) Kepengurusan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
Pemberhentian Ketua RT  
Pasal 13

- (1) Ketua RT berhenti atau dapat diberhentikan karena :
  - a. habis masa jabatan;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
  - e. mencalonkan diri menjadi anggota legislatif;
  - f. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah Rukun Tetangga yang dijabatnya; dan
  - g. melakukan perbuatan melawan hukum.
- (2) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka Pengurus RT dapat bermusyawarah untuk memilih Ketua RT Pengganti Antar Waktu sekaligus melakukan revisi kepengurusan.
- (3) Pemilihan Ketua RT Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari unsur pengurus RT setempat.

- (4) Hal-hal menyangkut tata cara musyawarah pemilihan Ketua RT Pengganti Antar Waktu serta revisi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam musyawarah.
- (5) Ketua RT Pengganti Antar Waktu beserta kepengurusan hasil revisi ditetapkan melalui keputusan Lurah berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah.
- (6) Apabila tidak ada susunan pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka dilakukan pemilihan Ketua RT sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam peraturan ini.
- (7) Dalam hal tidak ada kepengurusan RT atau adanya kekosongan jabatan Ketua RT, Kepala Lingkungan menyampaikan permohonan kepada Lurah untuk dapat menunjuk salah seorang aparat Kelurahan sebagai Pelaksana Tugas sampai adanya Ketua RT terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (8) Ketua RT yang dipilih karena Ketua RT sebelumnya berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka masa jabatan Ketua RT terpilih dimaksud melanjutkan sisa masa jabatan Ketua RT sebelumnya.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
LINGKUNGAN  
Bagian Kesatu  
Tugas Lingkungan  
Pasal 15

Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga  
Syarat-Syarat Kepala Lingkungan  
Pasal 17

- (1) Seseorang dapat dicalonkan dan diangkat menjadi Kepala Lingkungan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berdomisili di wilayah Lingkungan dalam Kelurahan setempat minimal 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Kartu Keluarga;
  - f. bagi calon yang berdomisili di Lingkungan lain namun masih berada dalam Kelurahan setempat harus mendapat rekomendasi atau persetujuan tertulis bermaterai 10.000 dari seluruh Ketua RT dalam Lingkungan wilayah pemilihan;
  - g. berpendidikan minimal SLTP atau sederajat;

- h. berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun saat diangkat;
  - i. belum menduduki 2 (dua) kali masa jabatan penuh;
  - j. bukan pengurus atau anggota salah satu partai politik; dan
  - k. mendapat izin dari instansi tempat bekerja bila calon tersebut berasal dari unsur ASN/TNI/POLRI yang masih aktif.
- (2) ayat (2) hapus.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf i, tidak berlaku apabila tidak ada sama sekali peserta yang mencalonkan diri sebagai Kepala Lingkungan.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Pemilihan Kepala Lingkungan  
Pasal 18

- (1) Lurah memerintahkan Kepala Lingkungan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan Kepala Lingkungan sebelum masa jabatan Kepala Lingkungan berakhir.
- (2) Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk panitia musyawarah pemilihan Kepala Lingkungan dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Kepala Lingkungan.
- (4) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Lingkungan tidak boleh diisi oleh orang yang menjadi calon Kepala Lingkungan.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima  
Kepengurusan Lingkungan  
Pasal 20

- (1) Kepala Lingkungan terpilih dapat menyusun kepengurusan Lingkungan melalui musyawarah dengan warga RT setempat.
- (2) Susunan Pengurus Lingkungan terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap dalam jabatan yang sama pada kepengurusan LKK yang lain.
- (4) Pengurus Lingkungan dilarang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik.
- (5) Pengurus Lingkungan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

- (6) Pengurus Lingkungan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (7) Dalam keadaan tertentu yang dibutuhkan Kepala Lingkungan dapat melakukan revisi kepengurusan.
- (8) Kepengurusan Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

9. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 A

Susunan Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Pemberhentian Kepala Lingkungan

Pasal 21

- (1) Kepala Lingkungan berhenti atau dapat diberhentikan karena :
  - a. habis masa jabatan;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. menjadi anggota atau pengurus partai;
  - e. mencalonkan diri menjadi anggota legislatif;
  - f. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah Kelurahan yang dijabatnya; dan
  - g. melakukan perbuatan melawan hukum.
- (2) Dalam hal Kepala Lingkungan berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka Pengurus Lingkungan bermusyawarah untuk memilih Kepala Lingkungan Pengganti Antar Waktu sekaligus melakukan revisi kepengurusan.
- (3) Pemilihan Kepala Lingkungan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditunjuk dari unsur Pengurus Lingkungan setempat.
- (4) Hal-hal menyangkut tata cara musyawarah pemilihan Kepala Lingkungan Pengganti Antar Waktu serta revisi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diatur dalam musyawarah.
- (5) Kepala Lingkungan Pengganti Antar Waktu beserta kepengurusan hasil revisi ditetapkan melalui keputusan Lurah berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah.
- (6) Dalam hal tidak ada kepengurusan Lingkungan atau adanya kekosongan jabatan Kepala Lingkungan, maka Lurah dapat menunjuk salah seorang aparat Kelurahan sebagai Pelaksana Tugas sampai adanya Kepala Lingkungan terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Apabila tidak ada kepengurusan Lingkungan yang dapat dipilih sebagai Kepala Lingkungan Pengganti Antar Waktu, maka dilakukan pemilihan Kepala Lingkungan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam peraturan ini.
- (8) Kepala Lingkungan yang dipilih karena Kepala Lingkungan sebelumnya berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka masa jabatan Kepala Lingkungan terpilih dimaksud melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Lingkungan sebelumnya.

11. Ketentuan pada Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Pembentukan PKK

Pasal 24

- (1) Pembentukan PKK baru di sebuah kelurahan diinisiasi oleh Lurah melalui musyawarah dengan warga kelurahan setempat.
- (2) dihapus.
- (3) Ketua PKK Kelurahan dijabat oleh istri Lurah.
- (4) Apabila Lurah tidak mempunyai istri atau Lurah seorang perempuan maka dapat ditunjuk istri Sekretaris Kelurahan/ yang setingkat atau anggota yang memiliki kemampuan.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Untuk membantu PKK Kelurahan dapat dibentuk kelompok PKK tingkat Lingkungan dan Kelompok PKK tingkat RT.
- (2) Ketua Kelompok PKK tingkat Lingkungan atau RT dapat dipilih sendiri yang ditetapkan oleh Ketua PKK Kelurahan dan diketahui oleh Lurah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 23 Maret 2021  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 23 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004